



BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH JAYA NOMOR 9 TAHUN
2025 TENTANG PENETAPAN DAN PENYALURAN BELANJA BANTUAN
KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA BEBERAPA GAMPONG DALAM
KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 24 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2025, maka perlu dilakukan Perubahan terhadap Penetapan dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Beberapa Gampong dalam Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penetapan dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Beberapa Gampong dalam Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5736);

2

31

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5736);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8

25 28

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 42);
15. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 58);
16. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2024 Nomor 6);
17. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019 Nomor 6);
18. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 24 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2025 (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2025 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH JAYA NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA BEBERAPA GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penetapan dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Beberapa Gampong dalam Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah

Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2025 Nomor 9) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Jumlah alokasi belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebelumnya ditetapkan sebesar Rp. 491.000.000,- (empat ratus sembilan puluh satu juta rupiah) dan setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2025 menjadi sebesar Rp. 2.015.501.500,- (dua milyar lima belas juta lima ratus satu ribu lima ratus rupiah), dengan rincian dan peruntukan masing-masing Gampong sebagaimana tercantum dalam kolom 3 dan kolom 4 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peruntukan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan usulan proposal yang telah disampaikan kepada Bupati dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2025.
- (3) Penyaluran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditransfer dari RKUD ke RKG masing-masing Gampong penerima bantuan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 20 Oktober 2025 m
28 Jumadil Awal 1446 H



Diundangkan di Calang
pada tanggal 20 Oktober 2025 m
28 Jumadil Awal 1446 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "JUANDA".

JUANDA

A handwritten signature in blue ink, possibly "A 4 p".

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG
PENETAPAN DAN PENYALURAN
BELANJA BANTUAN KEUANGAN
BERSIFAT KHUSUS KEPADA
BEBERAPA GAMPONG DALAM
KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN
ANGGARAN 2025

No.	GAMPONG	JUMLAH BANTUAN KEUANGAN	PERUNTUKAN
1	2	3	4
1.	Lhok Timon	Rp. 186.000.000	Lanjutan Jalan Rabat beton Dusun Gunong Teungoh Gp. Lhok Timon
2.	Gunong Meunasah	Rp. 65.000.000	Lanjutan Penimbunan Lapangan Bola Kaki Gp. Gunong Meunasah Kec. Setia Bakti
3.	Sawang	Rp. 20.000.000	Pembangunan Mesjid Al Ikhlas Gampong Sawang Kecamatan Setia Bakti
4.	Lhok Geulumpang	Rp. 50.000.000	Pembangunan Meunasah Nurul Amilin Dusun Alue Batak Gampong Lhok Geulumpang Kecamatan Setia Bakti
5.	Bahagia	Rp. 80.000.000	Bantuan Keuangan Pengadaan Sarana Mesjid Jamik Baiturrahim Gp. Bahagia Kec. Krueng Sabee
6.	Lhok bot	Rp. 50.000.000	Bantuan peralatan dan bahan pecah belah kelompok wanita ingin maju Gp. Lhok Bot Kecamatan Setia Bakti
7.	Sawang	Rp. 40.000.000	Bantuan peralatan dan bahan pecah belah utk PKK Dusun Babah Ngom Gampong Sawang Kecamatan Setia bakti



8.	Kuta Tuha	Rp. 200.000.000	Bantuan Keuangan Pembangunan Pagar Bola Kaki Gp. Kuta Tuha Kec. Panga
9.	Gampong Baro	Rp. 200.000.000	Bantuan Keuangan Pembangunan Masjid Gp. Baro Kec. Setia Bakti
10.	Krueng Ayon	Rp. 200.000.000	Bantuan Keuangan Pembangunan Masjid Babul Taqwa Gp. Krueng Ayon Kec. Sampoiniet
11.	Kuta Tuha	Rp. 200.000.000	Bantuan Keuangan Pembangunan Masjid Al-Hidayah Gp. Kuta Tuha Kec. Panga
12.	Ladang Baro	Rp. 500.000.000	Bantuan Keuangan Pembangunan Lapangan Volly Gp. Ladang Baro Kec. Panga
13.	Paya Laot	Rp. 25.000.000	Pembangunan Box Culvert Gp. Paya Laot Kec. Setia Bakti
14.	Jeumpheuk	Rp. 199.501.500	Bantuan Keuangan Penimbunan Halaman Kantor Keuchik Gp. Jeumpheuk Kec. Sampoiniet
JUMLAH		Rp. 2.015.501.500	

 **BUPATI ACEH JAYA,**

SAFWANDI



